



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 40 TAHUN 2018 .

TENTANG
TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pengawasan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tegal yang semakin dinamis untuk mewujudkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, perlu Pengawasan Intern yang lebih efektif di lingkungan Inspektorat ;
- b. bahwa sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat dalam menyelenggarakan Pengawasan Intern sehingga perlu disusun Tata Kelola Pengawasan Intern yang baik dengan mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia, dan pedoman-pedoman lain yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, serta praktik-praktik profesi Audit Intern yang berlaku secara internasional ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Tegal ;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah Tahun 2018 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA
PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT
KABUPATEN TEGAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tegal.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Tegal.
6. Pengawasan Intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan efektivitas dari proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern.
7. Piagam Pengawasan Intern adalah dokumen yang menyatakan penegasan komitmen dari pimpinan Inspektorat terhadap arti pentingnya fungsi Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Komite Audit adalah komite pengawasan independen (*oversight committee*) yang dibentuk oleh Bupati untuk memberikan saran-saran strategis terkait Pengawasan Intern, pelaporan keuangan, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, dan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Inspektorat Provinsi.
9. Tim Pengawasan adalah tim yang ditunjuk dengan surat tugas Inspektur untuk melaksanakan pengawasan pada obyek pengawasan (auditi/Auditan).
10. Obyek Pengawasan (Auditi/Auditan) yang selanjutnya disebut Auditi adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau unit kerja yang menjadi obyek Pengawasan Intern oleh Inspektorat Kabupaten Tegal.

11. Peta Kegiatan Pengawasan (*Assurance Map*) yang selanjutnya disebut Peta Pengawasan adalah teknik yang digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Tegal untuk melakukan koordinasi dan analisis terhadap peran dan cakupan dari seluruh pemberi jasa pengawasan.
12. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan Pengawasan Intern di Lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
13. Pihak Terkait Lainnya adalah lembaga-lembaga yang terkait dengan kegiatan Pengawasan Intern seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Ombudsman Republik Indonesia.
14. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Inspektorat Provinsi.
16. Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disingkat APH adalah lembaga atau badan yang mendapat wewenang untuk melakukan fungsi penegakan hukum berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan.
17. Keadaan Memaksa (*Force Majeur*) yang selanjutnya disebut *Force Majeur* adalah suatu keadaan peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penerapan Tata Kelola Pengawasan Intern yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Tata Kelola Pengawasan Intern di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan Pengawasan Intern yang memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan pemerintah daerah, sejalan dengan prioritas nasional dan Kementerian Dalam Negeri serta dinamika perubahan lingkungan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tanggung jawab terhadap tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern;
- b. peran, wewenang, dan tanggung jawab dalam Pengawasan Intern;
- c. manajemen Pengawasan Intern;
- d. penjaminan kualitas dan peningkatan independensi Pengawasan Intern;
- e. koordinasi Pengawasan Intern;
- f. sistem informasi Pengawasan Intern;
- g. tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, pengawasan BPKP dan Inspektorat Provinsi;
- h. penerapan perangkat profesi; dan
- i. penghargaan dan sanksi.

BAB III

TANGGUNG JAWAB TERHADAP TATA KELOLA, MANAJEMEN RISIKO DAN PENGENDALIAN INTERN

Pasal 4

- (1) Pimpinan OPD dan seluruh aparat unit kerjanya bertanggung jawab terhadap penerapan tata kelola yang baik, manajemen risiko, dan pengendalian intern dalam menjalankan tugas dan fungsi di lingkungan unit masing-masing.

- (2) Inspektorat melaksanakan Pengawasan Intern atas pelaksanaan tugas dan fungsi, penerapan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui :
 - a. kegiatan pengawasan berupa audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan; dan
 - b. kegiatan konsultasi antara lain berupa asistensi, fasilitasi dan pelatihan.
- (4) Dalam pelaksanaan Pengawasan Intern, Inspektorat dan Auditi harus membangun hubungan kemitraan yang konstruktif.

BAB IV
PERAN, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
DALAM PENGAWASAN INTERN

Pasal 5

Dalam pelaksanaan Pengawasan Intern, Inspektorat bertugas :

- a. melaksanakan kegiatan pengawasan dan memberikan pendapat atas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta penerapan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern;
- b. memberikan konsultasi dan asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta penerapan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern baik atas pertimbangan profesional maupun atas permintaan OPD;
- c. melaksanakan pendampingan terhadap OPD yang dilakukan pemeriksaan oleh BPK atau pengawasan oleh BPKP dan Inspektorat Provinsi baik atas pertimbangan profesional maupun permintaan OPD;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang oleh unit/pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan Pengawasan Intern, Inspektorat memiliki kewenangan untuk :

- a. mengakses seluruh data dan informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas Pengawasan Intern dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada OPD yang menjadi auditi dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Intern;
- c. meneruskan/melimpahkan temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme atau tindak pidana lainnya kepada APH;
- d. meminta arahan Bupati dan Wakil Bupati serta berkoordinasi dengan pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. meminta dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik dari instansi internal maupun eksternal Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas Pengawasan Intern; dan
- f. memfasilitasi pertemuan antara pejabat/pegawai OPD dan Komite Audit dalam hal dibutuhkan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan Pengawasan Intern, Inspektorat memiliki tanggung jawab untuk :

- a. menjaga kerahasiaan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengawasan Intern kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil Pengawasan Intern dan mengoordinasikan pemantauan dan penilaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, pengawasan BPKP dan Inspektorat Provinsi;
- c. menyediakan data dan informasi serta memberikan penjelasan yang diminta oleh Komite Audit;
- d. menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Komite Audit; dan
- e. melakukan pendampingan pejabat/pegawai dalam hal Komite Audit perlu meminta penjelasan dari OPD.

Pasal 8

Dalam kaitan dengan pelaksanaan Pengawasan Intern oleh Inspektorat, pimpinan OPD dapat menyampaikan permintaan secara tertulis kepada Inspektorat untuk melakukan :

- a. pengawasan sesuai dengan kewenangan Inspektorat di luar pengawasan yang sudah direncanakan; dan/atau
- b. pendampingan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK, pengawasan oleh BPKP dan Inspektorat Provinsi.

Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Intern, audiiti memiliki tanggung jawab untuk :

- a. menyampaikan informasi dan/atau dokumen :
 - 1) profil risiko dan rencana penanganan risiko;
 - 2) tabel rancangan pengendalian dan laporan pemantauan pengendalian intern; dan
 - 3) rencana aksi dan realisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, pengawasan BPKP dan Inspektorat Provinsi dalam rangka perencanaan Pengawasan Intern;
- b. menyajikan dan/atau memberikan akses terhadap data, informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, serta pejabat/pegawai pada OPD yang bersangkutan sesuai dengan kewenangan Inspektorat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis; dan
- d. melaksanakan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern.

BAB V

MANAJEMEN PENGAWASAN INTERN

Bagian Kesatu

Tahapan dan Tim Pengawasan Intern

Pasal 10

Tahapan Pengawasan Intern yang dilaksanakan Inspektorat meliputi :

- a. perencanaan Pengawasan Intern;
- b. pelaksanaan Pengawasan Intern;
- c. komunikasi Pengawasan Intern; dan
- d. pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern.

Pasal 11

- (1) Pengawasan Intern dilaksanakan oleh Tim Pengawasan.
- (2) Dalam hal diperlukan dan berdasarkan persetujuan Inspektur, kegiatan Pengawasan Intern dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) personil Inspektorat yang ditunjuk.

Bagian Kedua**Perencanaan Pengawasan Intern****Pasal 12**

- (1) Inspektorat harus menyusun Rencana Strategis dengan mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Rencana Strategis Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam perencanaan tahunan yang memuat kebijakan dan Program Kerja Pengawasan Intern.
- (3) Penyusunan perencanaan tahunan Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada :
 - a. arahan Bupati;
 - b. profil risiko yang dihasilkan dari proses manajemen risiko OPD;
 - c. permasalahan yang berkembang di masyarakat;
 - d. hasil pemeriksaan BPK, pengawasan BPKP dan Inspektorat Provinsi; dan
 - e. hal-hal lain yang berkaitan dengan risiko OPD.
- (4) Perencanaan tahunan yang telah disahkan oleh Inspektur disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Inspektorat mengomunikasikan perencanaan tahunan yang telah mendapatkan persetujuan Bupati kepada OPD.

Bagian ketiga
Pelaksanaan Pengawasan Intern

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Intern harus diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam surat tugas.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan Intern dapat diperpanjang oleh Inspektur dengan memperhatikan usulan dari Tim Pengawasan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
- (3) Dalam hal Pengawasan Intern tidak dapat diselesaikan sesuai dengan jangka waktu dalam surat tugas, Tim Pengawasan harus menyampaikan penjelasan kepada Inspektur Kabupaten Tegal dan menuangkannya dalam laporan hasil pengawasan.
- (4) Sebelum melaksanakan Pengawasan Intern, Tim Pengawasan harus menyusun program kerja, dan menyampaikan jadwal kegiatan Pengawasan Intern yang meliputi tahapan pelaksanaan, komunikasi, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 14

- (1) Tahapan pelaksanaan Pengawasan Intern merupakan tahapan kegiatan pengawasan yang dilakukan di tempat kedudukan auditi (*Fieldwork*).
- (2) Tahapan pelaksanaan Pengawasan Intern mencakup kegiatan sebagai berikut :
 - a. pertemuan awal (*entry meeting*);
 - b. identifikasi /pengumpulan informasi;
 - c. evaluasi dan analisis informasi;
 - d. pendokumentasian informasi;
 - e. supervisi penugasan; dan
 - f. pertemuan akhir (*exit meeting*).
- (3) Pada pertemuan awal (*entry meeting*), Tim Pengawasan harus menyampaikan surat tugas dan menjelaskan kepada auditi paling kurang mengenai :
 - a. tujuan dan ruang lingkup pengawasan; dan
 - b. mekanisme dan tahapan pelaksanaan pengawasan.

- (4) Pada pertemuan awal (*entry meeting*), Tim Pengawasan dan auditi melakukan kesepakatan untuk menegakkan integritas dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pengawasan Intern yang dituangkan dalam suatu surat pernyataan yang ditandatangani kedua belah pihak.
- (5) Sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam melakukan Pengawasan Intern, Tim Pengawasan harus mempertimbangkan hasil pemantauan atas tindak lanjut Pengawasan Intern sebelumnya.
- (6) Tim Pengawasan harus mengidentifikasi dan menganalisis informasi yang cukup, kompeten, relevan, dan material untuk mendukung kesimpulan dan hasil Pengawasan Intern.
- (7) Dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Intern, Tim Pengawasan dapat menggunakan tenaga ahli apabila pengetahuan dan pengalamannya tidak memadai untuk mendapatkan informasi yang relevan, kompeten, cukup dan material.
- (8) Tim Pengawasan harus menyiapkan dan menatausahakan pendokumentasian informasi Pengawasan Intern dalam bentuk kertas kerja Pengawasan Intern.
- (9) Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Tim Pengawasan harus disupervisi secara memadai dan berjenjang untuk memastikan tercapainya sasaran dan terjaminnya kualitas hasil Pengawasan Intern serta meningkatnya kemampuan Tim Pengawasan.
- (10) Pada pertemuan akhir (*exit meeting*), Tim Pengawasan paling kurang harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. mengomunikasikan simpulan akhir Pengawasan Intern dan/atau rekomendasi untuk mendapatkan tanggapan dari auditi;
 - b. melakukan pembahasan tanggapan auditi, termasuk komitmen rencana aksi untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil Pengawasan Intern; dan
 - c. membuat Berita Acara Hasil Pengawasan Intern bersama auditi.
- (11) Dalam hal pada pertemuan akhir (*exit meeting*), terdapat hasil Pengawasan Intern yang belum disepakati, maka hasil Pengawasan Intern dinyatakan untuk dilakukan pembahasan secara berjenjang oleh atasan Tim Pengawasan dan auditi.

Pasal 15

Dalam melaksanakan Pengawasan Intern, Tim Pengawasan tidak boleh :

- a. mengambil alih tanggung jawab auditi atas pelaksanaan tugas dan fungsi;
- b. mengambil keputusan atas penetapan suatu kegiatan pengendalian/ rencana penanganan risiko OPD;
- c. melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang merupakan tugas jabatan dalam tahun sebelumnya;
- d. melakukan pengawasan di luar ruang lingkup penugasan yang ditetapkan dalam surat tugas.

Pasal 16

- (1) Tim Pengawasan harus segera melakukan komunikasi aktif dengan auditi setelah menemukan permasalahan untuk mengetahui akar penyebab permasalahan sebelum mengambil simpulan akhir Pengawasan Intern.
- (2) Auditi dapat melakukan komunikasi dengan Tim Pengawasan dan mendiskusikan substansi terkait ruang lingkup Pengawasan Intern selama jangka waktu pelaksanaan Pengawasan Intern.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Tim Pengawasan dan auditi pada saat pelaksanaan Pengawasan Intern, harus segera dilakukan pembahasan secara berjenjang oleh atasan Tim Pengawasan dan auditi.

Bagian Keempat

Komunikasi Hasil Pengawasan Intern

Pasal 17

- (1) Inspektorat harus mengomunikasikan hasil pelaksanaan tugas Pengawasan Intern kepada auditi dalam bentuk laporan hasil Pengawasan Intern.
- (2) Dalam hal laporan hasil Pengawasan Intern memuat rekomendasi yang berbeda dengan yang telah disepakati pada saat pertemuan akhir (*exit meeting*), Tim Pengawasan harus menyampaikan perubahan rekomendasi kepada auditi untuk mendapatkan tanggapan dan persetujuan sebelum laporan hasil Pengawasan Intern diselesaikan.
- (3) Laporan hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada atasan langsung auditi yaitu Bupati atau Sekretaris Daerah dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan.

- (4) Dalam hal diperlukan, komunikasi Pengawasan Intern dapat dilakukan melalui media komunikasi elektronik.
- (5) Komunikasi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), didokumentasikan dalam kertas kerja Pengawasan Intern dan dimasukkan dalam laporan hasil Pengawasan Intern.

Bagian Kelima

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern

Pasal 18

- (1) Auditi harus menindaklanjuti rekomendasi hasil Pengawasan Intern yang tertuang dalam laporan hasil Pengawasan Intern dan menyampaikan penyelesaian atas tindak lanjut rekomendasi hasil Pengawasan Intern kepada Inspektorat.
- (2) Pihak yang melaksanakan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern pada auditi, meliputi :
 - a. Pejabat/pegawai yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Pengawasan Intern;
 - b. Pelaksana Harian (Plh)/Pelaksana Tugas (Plt) dari pejabat yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Pengawasan Intern;
 - c. Atasan dari pejabat/pegawai yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Pengawasan Intern secara berjenjang, dalam hal Pelaksana Harian (Plh)/Pelaksana Tugas (Plt) dari pejabat yang disebutkan dalam rekomendasi hasil pengawasan belum ditetapkan;
 - d. Pejabat pada unit kerja baru yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan rekomendasi hasil Pengawasan Intern, dalam hal terjadi reorganisasi OPD; atau
 - e. Atasan langsung dari pejabat/pegawai yang direkomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin dan/atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyampaian penyelesaian tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan auditi kepada Inspektorat dalam waktu sesuai dengan laporan hasil Pengawasan Intern disertai dengan bukti pendukung.

Pasal 19

- (1) Dalam hal sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan Intern, auditi harus memberikan alasan yang sah meliputi kondisi sebagai berikut :
 - a. *Force Majeur*,
 - b. Subyek atau obyek rekomendasi dalam proses peradilan, meliputi :
 - 1) pejabat/pegawai menjadi tersangka dan ditahan;
 - 2) pejabat/pegawai menjadi terpidana; atau
 - 3) obyek yang direkomendasikan dalam sengketa diperadilan;
 - c. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis antara lain karena :
 - 1) perubahan struktur organisasi;
 - 2) perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) pihak yang bertanggung jawab;
 - 4) telah purna bakti; dan/atau
 - 5) penyebab lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila auditi tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil Pengawasan Intern tanpa alasan yang sah, Inspektorat dapat melakukan audit dan membuat rekomendasi sesuai dengan hasil audit.

Pasal 20

Pelaksanaan tindak lanjut atas hasil Pengawasan Intern dapat dilimpahkan kepada pihak lain yang berwenang, dalam hal salah satu kondisi berikut terpenuhi :

- a. terdapat temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme atau pidana lain yang menurut peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan APH, maka penyelesaian tindak lanjut diserahkan kepada APH untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan melalui proses peradilan;
- b. tindak lanjut temuan berupa penagihan atas piutang negara, maka penyelesaian tindak lanjut diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara; dan
- c. terjadi reorganisasi OPD baik berupa pembubaran, penggabungan, perampangan, dan sebagainya sehingga instansi semula berubah nama atau bentuk dari yang disebutkan didalam Laporan Hasil Pengawasan Intern, maka penyelesaian tindak lanjut diserahkan kepada unit kerja

yang memiliki tugas dan fungsi yang menjadi ruang lingkup Pengawasan Intern.

Pasal 21

Dalam hal hasil Pengawasan Intern mengandung unsur tindak pidana, penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan Intern tidak menghapuskan tuntutan pidana.

Bagian Keenam

Pemantauan dan Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern

Pasal 22

- (1) Inspektorat harus melakukan pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern melalui penilaian terhadap penjelasan atas tindak lanjut rekomendasi hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) untuk menentukan status tindak lanjut hasil Pengawasan Intern.
- (2) Apabila tindak lanjut yang dilaksanakan oleh auditi tidak sesuai dengan rekomendasi hasil Pengawasan Intern, Tim Pengawasan harus menilai efektivitas tindak lanjut yang dilaksanakan oleh auditi.
- (3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan tindak lanjut yang dilaksanakan oleh auditi lebih efektif, Tim Pengawasan tidak boleh memaksakan pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi hasil Pengawasan Intern.
- (4) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat dapat melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut secara berkala yang berkoordinasi dengan auditi.

Pasal 23

- (1) Penentuan status tindak lanjut hasil Pengawasan Intern ditetapkan oleh Inspektur;
- (2) Dalam hal hasil pemantauan atas tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan status :

- a. tindak lanjut *telah sesuai* dengan rekomendasi, Inspektorat harus menginformasikan kepada auditi; atau
- b. tindak lanjut *belum sesuai* dengan rekomendasi, rekomendasi *belum ditindaklanjuti*, atau rekomendasi *tidak dapat ditindaklanjuti*, maka Inspektorat dapat melakukan pembahasan dengan auditi yang bersangkutan.

Pasal 24

Inspektur menyusun rekapitulasi hasil pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern dan menyampaikan kepada Bupati dan Komite Audit paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Bagian Ketujuh

Pelaporan dan Pemaparan Hasil Pengawasan Intern

Pasal 25

- (1) Inspektur melaporkan pelaksanaan tugas Pengawasan Intern kepada Bupati dan Komite Audit paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) triwulan.
- (2) Dalam hal diperlukan, Inspektorat dapat melaporkan pelaksanaan tugas Pengawasan Intern kepada Bupati di luar waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Inspektur memaparkan laporan hasil Pengawasan Intern di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bupati dan/atau Wakil Bupati serta pimpinan OPD terkait, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI

PENJAMINAN KUALITAS DAN PENINGKATAN INDEPENDENSI PENGAWASAN INTERN

Bagian Kesatu

Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas

Pasal 26

- (1) Dalam rangka penjaminan kualitas Pengawasan Intern, Inspektorat harus merancang, mengembangkan, dan menjaga program pengembangan dan penjaminan kualitas.

- (2) Program pengembangan dan penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencakup penilaian intern dan ekstern.

Pasal 27

- (1) Penilaian intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) meliputi :
 - a. pemantauan kelanjutan atas kinerja kegiatan Pengawasan Intern;
 - b. penilaian secara berkala oleh Inspektorat yang bersangkutan; dan/atau
 - c. penilaian secara berkala oleh unit kerja lain dalam Inspektorat.
- (2) Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengevaluasi/mereviu kesesuaian pelaksanaan kegiatan Pengawasan Intern sehari-hari dengan Kode Etik dan Standar.
- (3) Penilaian secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan Pengawasan Intern dalam suatu periode dengan definisi Pengawasan Intern, Kode Etik dan Standar.

Pasal 28

- (1) Penilaian ekstern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun oleh pihak yang independen dan berkualitas yang berasal dari luar Inspektorat.
- (2) Penilaian ekstern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. penilaian oleh pihak independen yang mempunyai keahlian di bidang Pengawasan Intern, seperti Kantor Akuntan Publik;
 - b. penilaian mandiri dengan validasi oleh pihak ekstern; dan/atau
 - c. telaah sejawat oleh APIP lain.

Bagian Kedua

Komite Audit

Pasal 29

- (1) Dalam rangka meningkatkan independensi pelaksanaan Pengawasan Intern, Bupati membentuk Komite Audit yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

- (2) Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc* dan merupakan tim kerja independen yang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Keanggotaan Komite Audit berjumlah ganjil dengan komposisi mayoritas dari pihak independen.
- (4) Keanggotaan Komite Audit paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri dari :
 - a. Wakil Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Asisten Sekteraris Daerah; dan/atau
 - d. Kepala OPD terkait pengelolaan sumber daya Pengawasan Intern.
- (5) Dalam rangka menegakkan integritas dan menjaga kerahasiaan informasi, anggota Komite Audit menyatakan kesanggupan yang dituangkan dalam suatu surat pernyataan.

Pasal 30

- (1) Komite Audit mempunyai tugas :
 - a. membantu Bupati dalam melakukan pengawasan atas Pengawasan Intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat; dan
 - b. memberi saran dan masukan kepada Bupati dan/atau Inspektur dalam rangka :
 1. perbaikan pelaksanaan Pengawasan Intern oleh Inspektorat;
 2. perbaikan kualitas pelaporan keuangan tingkat Kabupaten; dan
 3. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, pengawasan BPKP dan Inspektorat Provinsi.
- (2) Komite Audit harus menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (3) Dalam hal diperlukan, Komite Audit dapat melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati di luar waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kinerja Komite Audit dinilai secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada Wakil Bupati.

Pasal 31

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Komite Audit dapat memberikan masukan terkait pengangkatan dan pemberhentian Inspektur.

Pasal 32

- (1) Komite Audit harus mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) triwulan.
- (2) Keputusan rapat Komite Audit dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.

Pasal 33

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas, Komite Audit dapat :
 - a. berkomunikasi langsung dengan Bupati; dan/atau
 - b. meminta masukan kepada pimpinan OPD.
- (2) Komite Audit setelah mendapat izin dari Bupati/Wakil Bupati dapat berkoordinasi dengan Inspektorat dalam rangka pelaksanaan tugas yang membutuhkan akses data dan informasi pada OPD.

BAB VII**KOORDINASI PENGAWASAN INTERN****Pasal 34**

- (1) Dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan tugas Pengawasan Intern di lingkungan Pemerintah Daerah, Inspektorat melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan Pengawasan Intern.
- (2) Pihak-pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. APIP lain;
 - b. BPKP;
 - c. BPK;
 - d. Inspektorat Provinsi;
 - e. APH; dan
 - f. Pihak Terkait Lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat dan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membangun hubungan kemitraan yang konstruktif.

Pasal 35

Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat dengan APIP lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, antara lain :

- a. Pengawasan Intern terhadap pelaksanaan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Daerah;
- b. pelaksanaan Pengawasan Intern secara sinergi;
- c. pengembangan organisasi profesi Auditor Intern Pemerintah; dan
- d. pengembangan kapabilitas APIP.

Pasal 36

Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat dengan BPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, antara lain :

- a. pengawasan Intern terhadap pelaksanaan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Daerah;
- b. pendampingan Inspektorat terhadap OPD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam pengawasan BPKP;
- c. koordinasi pemantauan dan pembahasan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan BPKP; dan
- d. pengembangan kegiatan penjaminan yang sinergis melalui penyusunan peta pengawasan antara Inspektorat dengan BPKP untuk mengurangi duplikasi pelaksanaan penugasan.

Pasal 37

Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat dengan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c, antara lain :

- a. pendampingan Inspektorat terhadap OPD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam pemeriksaan BPK;
- b. koordinasi pemantauan dan pembahasan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK;
- c. pengembangan kegiatan penjaminan yang sinergis melalui penyusunan Peta Pengawasan antara Inspektorat dengan BPK untuk mengurangi duplikasi pelaksanaan penugasan; dan
- d. penyampaian laporan hasil Pengawasan Intern kepada BPK sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 38

Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat dengan Inspektorat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d, antara lain :

- a. pendampingan Inspektorat terhadap OPD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam pemeriksaan Inspektorat Provinsi;
- b. koordinasi pemantauan dan pembahasan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi;
- c. pengembangan kegiatan penjaminan yang sinergis melalui penyusunan Peta Pengawasan antara Inspektorat dengan Inspektorat Provinsi untuk menghindari duplikasi waktu atau pelaksanaan penugasan;
- d. monitoring dan evaluasi laporan hasil Pengawasan Intern (pemutakhiran tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan) kepada Inspektorat Provinsi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 39

Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat dengan APH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e, antara lain :

- a. penanganan penyimpangan di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
- b. pertukaran data dan informasi, pendidikan, penelitian dan sosialisasi.

Pasal 40

Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat dengan Pihak Terkait Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf f, antara lain :

- a. pertukaran data dan informasi, pendidikan, penelitian dan sosialisasi; dan
- b. evaluasi akuntabilitas, penilaian reformasi birokrasi, dan pengembangan infrastruktur APIP.

BAB VIII**SISTEM INFORMASI PENGAWASAN INTERN****Pasal 41**

- (1) Inspektorat harus mengembangkan sistem informasi Pengawasan Intern untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Pengawasan Intern.

- (2) Sistem informasi Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. pengembangan teknik Pengawasan Intern melalui akses data elektronik terhadap sistem informasi OPD; dan
 - b. pengembangan aplikasi sistem manajemen Pengawasan Intern.
- (3) Inspektorat harus menjaga kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data yang tersimpan dan dihasilkan dari sistem informasi Pengawasan Intern.
- (4) OPD harus memanfaatkan sistem informasi Pengawasan Intern yang dikembangkan oleh Inspektorat.

BAB IX

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK, PENGAWASAN BPKP DAN INSPEKTORAT PROVINSI

Pasal 42

- (1) OPD yang mendapatkan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, pengawasan BPKP, atau Inspektorat Provinsi harus menyusun rencana aksi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi.
- (2) Penyusunan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah dan/atau OPD lain sesuai dengan lingkup pemeriksaan BPK, pengawasan BPKP atau Inspektorat Provinsi.
- (3) Pemantauan penyelesaian rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, pengawasan BPKP atau Inspektorat Provinsi dikoordinasikan oleh Inspektorat.

BAB X

PENERAPAN PERANGKAT PROFESI

Pasal 43

Pelaksanaan Pengawasan Intern memperhatikan standar audit, kode etik, pedoman telaah sejawat, dan pedoman-pedoman lain mengenai Pengawasan Intern yang dikeluarkan oleh organisasi profesi Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

Pasal 44

- (1) Dalam rangka memenuhi ketentuan profesi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Inspektorat menyusun Piagam Pengawasan Intern.
- (2) Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan bentuk yang dikeluarkan oleh organisasi profesi Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

BAB XI

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 45

- (1) Inspektorat dapat mengusulkan kepada Bupati pemberian penghargaan kepada OPD yang memiliki prestasi terbaik berdasarkan hasil Pengawasan Intern.
- (2) Pejabat dan pegawai Inspektorat dan OPD yang tidak melaksanakan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati ini dapat dimintakan pertanggungjawaban dan/atau dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan disiplin pegawai.

BAB XII

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TATA KELOLA
PENGAWASAN INTERN**

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Tata Kelola Pengawasan Intern ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pelaksanaan Pengawasan Intern yang ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan peraturan Bupati ini.

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 10 Juli 2018

Pt. BUPATI TEGAL
WAKIL BUPATI,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 10 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL


WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2018 NOMOR ...40